

BAB IV

ANALISIS DAERAH ISTIMEWA KALIMANTAN BARAT (1946 - 1950)

A. Latar Belakang Terbentuknya Daerah Istimewa Kalimantan Barat

1. Kalimantan Barat Pasca Pendudukan Jepang

Kalimantan Barat merupakan daerah yang terletak dibagian barat pulau Borneo dan terdapat Kerajaan – Kerajaan didalamnya pada masa kolonial Belanda. Kerajaan – Kerajaan yang pernah ada di Kalimantan Barat yaitu Kesultanan Sambas, Kerajaan Mempawah, Kesultanan Pontianak, Kerajaan Simpang, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Matan, Kerajaan Landak, Kerajaan Tayan, Kerajaan Sanggau, Kerajaan Sekadau, Kerajaan Sintang dan Kerajaan Kubu. Setiap Kerajaan di Kalimantan Barat dapat memerintah daerahnya masing – masing dan menjalin hubungan dengan koloni – koloni Eropa untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah Kerajaan.

Masa Perang Dunia II, Kalimantan Barat memasuki zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 – 1945, zaman pendudukan Jepang seluruh Kalimantan berada dibawah kekuasaan Pemerintah Angkatan Laut Jepang, yaitu *Borneo Meinseibu Cokan* 1942 Agustus 1945 dan berpusat di Banjarmasin.

Khusus Kalimantan Barat berstatus *Meinseibu Syuu*. (Turiman, 2007:2). Seluruh Kerajaan yang ada di Kalimantan Barat mulai mengalami kelemahan akibat terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer Jepang. Para Raja juga ikut menjadi korban kekejaman Jepang, akibatnya tampuk Pemerintahan disetiap Kerajaan di Kalimantan Barat mengalami kekosongan hingga Jepang menyerah atas Sekutu pada 15 Agustus 1945 mengambil alih Kalimantan Barat kepada Sekutu dan NICA (*Nederland Indische Civil Administration*) untuk sementara waktu.

Raja – Raja yang menjadi Korban keganasan militer Jepang yaitu Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dari Kesultanan Pontianak, Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin dari Kesultanan Sambas, Panembahan Muhammad Taufiq Akamaddin dari Mempawah, Panembahan Gusti Abdul Hamid Aziz dari Landak, Panembahan Gusti Muhammad Saunan dari Matan, Panembahan Ade Muhammad Arief dari Sanggau, Syarif Saleh Al-Idruz dari Kubu, Gusti Muhammad Kelip dari Sekadau, Raden Abdul Bahry Daru Perdana dari Sintang, Tengku Idriz dari Sukadana dan Panembahan Gusti Mesir dari Simpang. (Syarif Abubakar Alkadrie, hal 82:1).

Syarif Hamid II Alkadrie bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dinobatkan menjadi Sultan Pontianak yang ke-VII pada 29 Oktober 1945. Sultan Hamid II selanjutnya mendirikan Tugu Peringatan Korban Pendudukan Jepang Kalimantan barat di Pontianak pada tahun 1946 yang

juga dihadiri Hubertus Johannes Van Mook selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. (Donny Iswara, hal 89:1).

2. Deklarasi Dewan Borneo (22 Oktober 1946)

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan Kerajaan – Kerajaan di Kalimantan Barat, Sultan Hamid II berinisiatif untuk menyatukan daerah – daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk mendirikan sebuah Negara yang berdaulat. Hasil dari inisiatif Sultan Hamid II, seluruh Kerajaan yang ada di Kalimantan Barat memutuskan untuk menggabungkan diri. (Turiman Fachturrahman, hal 78:2). Berdasarkan putusan gabungan Kerajaan yang ada di Borneo Barat pada 22 Oktober 1946 tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Dewan Borneo. Sebanyak 40 tokoh masyarakat Kalimantan Barat menandatangani kesepakatan tertulis Nomor 20/L.

Demi kesinambungan pemerintahan di Kalimantan Barat setelah Jepang menyerah atas sekutu pada tahun 1945, sebagai salah satu penandatanganan Deklarasi Dewan Borneo, maka diputuskan Majelis (KNIL) Sultan Hamid II menjadi kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sultan Hamid II dibantu Badan Pemerintahan Harian (BPH) sebanyak 5 orang (Turiman Fachturrahman, hal 79:3). Terdiri dari Johannes Chrisostomus Oevaang Oeray, A.F Korak, Mohammad Saleh, Lim Bak Meng dan Nieuwhusjen kemudian digantikan oleh Mansyur Rifa'i.

Keputusan gabungan Kerajaan atau Kesultanan di Kalimantan Barat tersebut kemudian mewujudkan suatu ikatan federasi dengan nama “Daerah Istimewa Kalimantan Barat”. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibagi dalam 12 Swapraja (pemerintahan sendiri) dan 3 Neo Swapraja, yakni Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Putussibau. (Turiman, 2007:2).

Sultan Hamid II ingin membangun Kalimantan Barat dengan kerakyatan. Maka Putussibau dijadikan Neo Swapraja dan ada 15 Swapraja dan Neo Swapraja, begitula Tanah Pinoh. Swapraja artinya Pemerintahan sendiri, berarti otonomi khusus dimana setiap daerah di Kalimantan Barat berhak mengatur urusan daerahnya masing – masing. (Massoeka Djanting, hal 93:5).

3. Peresmian Daerah Istimewa Kalimantan Barat (12 Mei 1947)

Ketika hasil Deklarasi Dewan Borneo membentuk kepala daerah, Badan Pemerintahan Harian (BPH) dan Swapraja disetiap daerah, maka dalam hal ketatanegaraan perlu adanya pengakuan dari negara lain untuk memperkuat kedaulatan negara tersebut. Berdirinya Daerah Istimewa

Kalimantan Barat karena terbentuk didalam suatu dewan. Menurut George Jellinek (Soehino, 1998:175) mengatakan bahwa :

Kemauan negara itu terbentuk atau tersusun di dalam suatu dewan. Dewan itu adalah suatu pengertian yang adanya hanya di dalam hukum dan sifatnya abstrak, serta berbentuk yuridis. Anggota – anggota daripada dewan itu, yaitu orang, masing – masing adalah merupakan kenyataan dan mempunyai bentuk fisik, tetapi dewannya itu sendiri adalah merupakan kenyataan yuridis, karena dewan itu adalah konstruksi hukum.

Tanggal 12 Mei 1947, Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) diresmikan oleh Sultan Hamid II beserta Dewan Pemerintah Harian (BPH) dikantor Residen Pontianak. Pada peresmian itu hadir pula beberapa orang perwakilan dari Negara Belanda untuk mengakui keberadaan DIKB sebagai satuan ketatanegaraan yang tegak berdiri sendiri yaitu Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda H.J Van Mook, Perdana Menteri Belanda Dr. Beel dan Mr. Jonkman. Kehadiran mereka disambut baik oleh masyarakat. (Donny Iswara, hal 89:2).

Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat berlaku efektif sejak 12 Mei 1947. DIKB diperkuat Residen Kalimantan Barat dengan surat keputusan tanggal 10 Mei 1948 Nomor 161. Sebelumnya pada tahun 1948 keluar *Besluit Leutenant Gouverneur Generaal* tanggal 2 Mei 1948 Nomor 8 Staatblad Lembaran Negara 1948/58 yang mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa. (Turiman, 2013: 55 – 56).

Status Daerah Istimewa diberikan untuk Kalimantan Barat Karena jumlah kerajaan yang terbanyak diseluruh Indonesia adalah di Kalimantan

Barat dan adanya sebelum kemerdekaan Indonesia. (Turiman Fachturrahman, hal 79:4). dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) menyebutkan secara jelas bahwa Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah satu-satunya Daerah Istimewa yang ada di Indonesia. (Max Yusuf Alkadrie, hal 86:4).

B. Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)

1. Pemerintahan Federal

Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdiri pada tanggal 22 Oktober 1946 oleh seluruh Kerajaan / Kesultanan yang disebut dengan Deklarasi Dewan Borneo. Kemudian diresmikan oleh Sultan Hamid II pada tanggal 12 Mei 1947 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk dari pemerintah Kerajaan Belanda. Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) adalah sebuah satuan ketatanegaraan yang tegak berdiri sendiri yang termasuk dalam federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Didalam konteks sistem pemerintahan suatu negara, DIKB adalah negara dengan sistem pemerintahan berbentuk federal atau serikat dan terdapat Parlemen yakni Dewan Perwakilan Kalimantan Barat (Turiman Fachturrahman, 10 Februari 2015). Menurut Soehino (1998 : 226) negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang – undang tersendiri serta pemerintahan sendiri. Menurut Kansil (2001 : 135) negara federasi merupakan gabungan dari

beberapa negara atas yang menjadi negara – negara bagian daripada negara serikat tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa negara federasi pada hakikatnya adalah suatu ikatan kerja sama, dengan maksud untuk mengadakan kerja sama antara negara – negara yang tergabung dalam suatu ikatan federasi (Persatuan), dengan tujuan agar kepentingan bersama dapat tercapai, disamping itu negara- negara bagian masih tetap memiliki hak – hak kenegaraan dan kedaulatannya.

Disebut negara federal jika kekuasaan itu dibagi antara pusat dan daerah sehingga masing – masing daerah atau bagian dalam negara itu bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri – sendiri terhadap pusat / pemerintah federal. Pemerintah pusat memiliki kekuasaannya sendiri, demikian juga daerah atau bagian masing – masing mempunyai kekuasaan yang tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Hanya untuk beberapa kekuasaan tertentu, pemerintah pusat / federal mempunyai kelebihan antara lain dalam bidang pertahanan, urusan luar negeri, menentukan mata uang yang berlaku dan sebagainya. (Morissan, 2005 : 97).

Struktur Pemerintahan Federal Daerah Istimewa Kalimantan Barat

DIKB adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Kepala DIKB | : Sultan Syarif Hamid II Alkadrie |
| Sekretaris DIKB | : Dr. A.H Bohm |
| BPH | : J.C Oevaang Oeraay |

Muhammad Saleh
 Mansyur Rifa'I
 Lim Bak Meng
 A.F Korak
 Nieuwhusjen
 Kabinet : Kabinet ditunjuk oleh Dewan Parlemen
 Residen Borneo Barat : Dr. J. Van Der Zwaal
 Ketua Dewan Parlemen : Dr. J. Kiers
 Dewan Parlemen : 40 Anggota terdiri dari perwakilan daerah Swapraja dan pada 31 Oktober 1946 terpilih 7 kursi dari suku Dayak, 6 kursi dari bangsa Indonesia lain, 3 kursi dari orang Belanda, 8 kursi dari Tionghoa dan 1 kursi dari orang Arab.
 Swapraja Pontianak : R. Soepardan
 Swapraja Mempawah : Gusti Mustaan
 Swapraja Sambas : Raden Abubakar
 Swapraja Landak : Uray Djohan
 Swapraja Meliau : Hadji Arsyad
 Swapraja Sanggau : Gusti Muhammad Thaufiq
 Swapraja Sekadau : Gusti Kelip
 Swapraja Tayan : Gusti Ismail
 Swapraja Sintang : Ade Muhammad Djoen
 Swapraja Putussibau : Hasan Adenan
 Swapraja Nanga Pinoh: Abang Bakrie
 Swapraja Sukadana : Tengku Muhammad
 Swapraja Simpang : Gusti Machmud
 Swapraja Kubu dan Swapraja Matan belum ditentukan dan dipilih. (Wawancara Massoeaka Djanting, 8 November 2014).

Pemerintah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) mempunyai Badan Pemerintah Harian yang mempunyai tugas untuk menjadi wakil Sultan Hamid II dalam memperkuat pemerintahan federal DIKB dan daerah Swapraja.

2. Badan Pemerintahan Harian

Badan Pemerintahan Harian (BPH) dalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) adalah badan eksekutif yang menjadi wakil Kepala Daerah DIKB. Anggota – anggota BPH adalah Johannes Chrisostomus Oevaang Oeray, A.F Korak, Mohammad Saleh, Lim Bak Meng dan Nieuwhusjen kemudian digantikan oleh Mansyur Rifa’I. (Max Yusuf Alkadrie, hal 86:5).

Tugas dan fungsi Badan Pemerintahan Harian (PBH) adalah untuk menjadi wakil Kepala Daerah. Dalam pemberitaan Koran Pandji Ra’jat pada tanggal 4 November 1947 menyebutkan Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan dan Sekertaris Umum dalam urusan sebagai berikut :

- a. Urusan umum, pemerintahan dan sosial
- b. Keuangan
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Lalu lintas
- f. Kemakmuran

Kepala Daerah dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dibantu oleh Kabinet / Parlemen yang berdiri dibawah pimpinan Kabinet tersebut. Urusan keuangan Daerah dilakukan oleh pihak Badan Pemerintahan Harian (BPH). (Donny Iswara, hal 90:5). Didalam Peraturan Dasar Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang disetujui oleh Dewan Kalimantan Barat dan Residen Borneo Barat menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Badan

Pemerintahan Harian DIKB selain menjadi wakil Kepala Daerah juga mengatasi persoalan – persoalan sosial didalam masyarakat Kalimantan Barat.

3. Daerah Swapraja

Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) terdapat daerah – daerah bagian yang disebut sebagai Swapraja. Swapraja artinya Pemerintahan sendiri, berarti otonomi khusus dimana setiap daerah di Kalimantan Barat berhak mengatur urusan daerahnya masing – masing. (Masoeka Djanting, hal 94:5). Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada suatu daerah berdasarkan undang – undang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak – hak dasar masyarakat daerah bersangkutan. (Morissan, 2005 : 212).

Daerah dengan otonomi khusus mendapatkan akses terhadap sumber – sumber penerimaan yang lebih besar karena daerah tersebut mengatur urusannya sendiri. Begitu juga dengan daerah Swapraja (pemerintahan sendiri) didalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat, daerah Swapraja mempunyai arti tidak menghilangkan keberadaan politik Kesultanan, Kerajaan, Panembahan, Kademangan dan Tuan Besar yang menjadi pemimpin wilayahnya masing – masing dalam DIKB. (Syarif Abubakar Alkadrie, hal 83:5).

Cita – cita untuk mendirikan DIKB pasca Pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945 adalah untuk mejadi wadah baru yang tetap mempertahankan eksistensi politik Kerajaan / Kesultanan yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu, pemerintah daerah / Swapraja dapat mengurus urusannya masing – masing sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh Dewan Kalimantan Barat. Dan Swapraja tetap terhubung dengan pemerintah pusat / federal yang beribu kota di Pontianak. (Massoeka Djanting, hal 95:8).

Terdapat 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja yaitu Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Putussibau.

4. Hubungan DIKB Dengan Republik Indonesia Serikat

Dalam pemberitaan Koran Pandji Ra'jat pada 15 Juni 1948 bahwa perkembangan politik di Kalimantan Barat maju pesat dan sebagai pelopor perkembangan politik di daerah Kalimantan. Hubungan DIKB dengan Kerajaan / Kesultanan diluar Kalimantan Barat adalah memimbing pembangunan dan mengadakan rapat untuk merancang anggaran dasar untuk daerah Kalimantan yang lain. DIKB dan Kalimantan Timur mengadakan rapat anggaran dasar di Samarinda. Rapat tersebut dihadiri

Kesultanan Kutai, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Bulungan, Kesultanan Pasir dan Kesultanan Gunung Tabur. 3 bulan setelah penandatanganan anggaran dasar DIKB, pada tanggal 26 Agustus 1947 diadakan upacara pelantikan Dewan Kalimantan Timur. Begitu juga dengan Daerah Dayak Besar menginginkan anggaran dasar seperti DIKB untuk kepentingan pembangunan di Dayak Besar. (Donny Iswara, hal 90:4).

Sultan Hamid II selaku ketua Perhimpunan Permusyawaratan Negara – negara Federal atau *Beejenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) memasukkan DIKB kedalam keanggotaan BFO untuk dapat berkerjasama memperjuangkan hak – hak kenegaraan federal beserta memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NRI) didalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Tahun 1949 Sultan Hamid II memegang jabatan cukup prestisius, sebagai Wakil Mahkota di Indonesia. Wakil mahkota artinya, Sultan Hamid II diberi kepercayaan penuh mewakili kebijakan Ratu Juliana di Indonesia. Ratu Juliana menjadi Ratu Belanda menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina terhitung 4 September 1948. (Max Yusuf Alkadrie, hal 87:9). Jabatann Wakil Mahkota yang diberikan kepada Sultan Hamid II, terkait rencana masa transisi untuk proses kemerdekaan Indonesia rentang waktu 5 – 10 tahun dalam status perdemakmuran sesuai Konferensi Malino tahun 1946.

Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) sistem federasi dibentuk. DIKB bergabung kedalam federasi RIS atas inisiatif Sultan Hamid II.

DIKB didalam federasi RIS merupakan Daerah Bagian. Karena mengacu pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam BAB I, Bagian 2, Pasal 2 menyebutkan bahwa Kalimantan Barat (Daerah Istimewa) merupakan Daerah Bagian Satuan Kenegaraan yang tegak berdiri sendiri bersatu dalam federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi menjadi Negara Bagian dan Daerah Bagian, yaitu :

1. Negara Bagian
 - a. Negara Republik Indonesia (NRI) ; Mohammad Hatta
 - b. Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta) ; Mr. R.T Djumhana Wiriaatmadja
 - c. Negara Sumatra Selatan ; Abdul Malik
 - d. Negara Sumatra Timur ; Radja kaliamjsjah Sinaga
 - e. Negara Indonesia Timur ; Ida Anak Agung Gde Agung
 - f. Negara Madura ; Dr. Soepomo
 - g. Negara Jawa Timur ; R.T Djuwito
2. Daerah Bagian
 - a. Daerah Istimewa Kalimantan Barat ; Sultan Syarif Hamid II Alkadrie
 - b. Daerah Kalimantan Timur ; Adji Pangeran Sostronegoro
 - c. Daerah Bandjar ; A.A Riva'i
 - d. Daerah Dayak Besar ; Mochram bin Hadji Moh. Ali
 - e. Daerah Kalimantan Tenggara ; Mohammad Djamani
 - f. Daerah Jawa Tengah ; Dr. R. Soedjito
 - g. Daerah Bangka ; Saleh Achmad
 - h. Daerah Belitung ; K.A.M Joesoef
 - i. Daerah Riau ; Radja Mohammad
(Anshari dkk, 2013:64).

Negara Bagian dan Daerah Bagian tersebut tertulis didalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan DPR dalam sidang menyetujui naskah konstitusi RIS. Penanda tangan Piagam Persetujuan Konsitusi RIS itu adalah para Kepala Daerah masing

– masing Negara Bagian dan Daerah Bagian, termasuk Sultan Hamid II menanda tangani Konstitusi RIS sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Dari piagam penandatanganan Konstitusi RIS tersebut dibuat dua puluh rangkap surat untuk di sampaikan kepada para Pemerintah Negara Bagian dan Daerah Bagian, Pemerintah Kerajaan Belanda (Nederland), Pemerintah Federal sementara di Jakarta, Pemerintah RIS, Komisi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Indonesia (UNCI / *United Nations Comission for Indonesia*). (Anshari dkk, 2013 : 65).

Daerah Istimewa Kalimantan Barat termasuk dalam keanggotaan *Beejenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada tahun 1948. Tugas BFO adalah untuk menggalang persatuan dari Negara – negara Bagian dan Daerah Bagian agar dapat memperjuangkan hak – hak kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Sultan Hamid II selaku kepala DIKB dan ketua BFO dapat membagi tugasnya dalam pemerintahan. Sebagai kepala DIKB, ia melantik kepala – kepala Swapraja untuk dapat menjalankan roda pemerintahan daerah, salah satunya adalah melantik Ade Muhammad Djoen sebagai kepala Swapraja Sintang. (Massoeaka Djanting, hal 96:10).

Kedudukan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) semakin kuat ketika Sultan Hamid II menjadi ketua BFO dan memimpin Konferensi Inter Indonesia (KII) yang pertama pada 19 – 23 Juli 1949 di Istana

Kepresidenan NRI Yogyakarta, KII kedua pada 31 Juli – 2 Agustus 1949 di eks Gedung Volksraad Jakarta guna membicarakan persoalan kemerdekaan Republik Indonesia dan Kedaulatan RIS. Pada bulan Agustus 1949 pemerintah RI di Yogyakarta menyusun delegasi untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen, dengan disaksikan oleh wakil PBB yaitu Mr. Chritchlay.

Setelah terjadi beberapa perundingan oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda, akhirnya Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS berbentuk federasi yang dilangsungkan pada 27 Desember 1949. RIS beserta Negara Bagian dan Daerah Bagian didalamnya dapat menyempurnakan roda pemerintahan secara mandiri seperti Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Secara *De Facto* Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada 27 Desember 1949 di Den Haag Belanda. Atas kerjasama Sultan Hamid II sebagai ketua BFO dan delegasi Negara Bagian dan Daerah Bagian RIS dalam perundingan Konferensi Meja bundar (KMB), negara ini menjadi negara yang merdeka dalam status negara berbentuk federal karena sesuai kesepakatan para pendiri Republik dan Belanda.

C. Akhir Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)

1. Protes Terhadap Pemerintahan Federal DIKB

Ketika Republik Indonesia Serikat merdeka dengan mendapatkan hak kedaulatannya pada 27 Desember 1949 di Den Haag Belanda atas kerja sama delegasi BFO dan Negara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Kalimantan Barat harus menghadapi protes – protes untuk dapat membubarkan Dewan Pemerintahan DIKB dan bergabung dengan Negara Kesatuan. Ketika Sultan Hamid II sedang tidak berada di Pontianak, karena sedang mengurus penyerahan kedaulatan RIS, pemerintah DIKB diwakili oleh Badan Pemerintahan Harian yaitu J.C Oevaang Oeray, Mansyur Rifa'I, Muhammad Saleh, Lim Bak Meng dan A.F Korak.

Sebelum diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, di Pontianak juga disibukkan oleh adanya rapat – rapat Gerakan Persatuan Indonesia (GAPI) dengan dibentuknya panitia kasasi Dr. Soedarso. Atas desakan pengurus GAPI kepada pemerintah DIKB agar mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih di seluruh Kalimantan Barat. Maka pada 19 Oktober 1949 pemerintah DIKB mengizinkan pengibaran bendera tersebut mulai tanggal 24 Oktober 1949 di Kebun Sayur. Kelonggaran izin yang dilakukan oleh pemerintah DIKB dilandasi pertimbangan bahwa hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) sudah mendapat kepastian status Daerah Istimewa Kalimantan Barat di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi suatu agenda pembahasan pengurus GAPI Pontianak. Kemudian pada 25 November 1949 GAPI mengutus S.H Marpaung atas nama Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) ke Jakarta guna meminta kedatangan Angkatan Perang RIS (TNI). Pada 26 November 1949 diadakan pertemuan para anggota GAPI di gedung PBI, dalam pertemuan tersebut telah menerima hasil – hasil KMB sebagai suatu realita, namun perjuangan kearah Negara Kesatuan tetap diutamakan. (Tantra, 2010 : 31).

Setiap daerah di Kalimantan barat terjadi pemogokan atas protes untuk membubarka DIKB seperti di daerah Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Pemangkat. Pemogokan tersebut atas instruksi S.H Marpaung dan para Republikan lainnya. Atas aksi tersebut, Dr. Soedarso ditangkap oleh Polisi Federal DIKB dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan provokasi. Kemudian Dr. Soedarso dipenjarakan di Jakarta. (Massoeaka Djanting, hal 95:7).

Kemudian ada sebagian elemen masyarakat diprovokasi oleh sekelompok elit (Dr Soedarso dan Marpaung) yang berdemonstrasi menentang Sultan Hamid II dan pemerintahan DIKB, mereka menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga masyarakat terbelah dua. (Turiman Fachturrahman, hal 80:7).

Pemerintah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada 17 Maret 1950 telah mendengar akan adanya Demonstrasi lagi, maka untuk

mengingat akan keamanan dan ketertiban umum, maka pemerintah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) melarang Demonstrasi tersebut. Selain demonstrasi, rapat – rapat mengenai pemogokan juga dilarang oleh pemerintah DIKB agar menjaga keamanan dan ketertiban dan Delegasi DPR RIS juga menyetujui dalam hal tersebut. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011:7).

2. Pemberontakan Kaum Republikan di Kalimantan Barat

Suasana politik di Kalimantan Barat selama berstatus Daerah Istimewa Kalimantan Barat semakin tidak stabil ketika para pendukung Negara Kesatuan asal Kalimantan Barat yang menginginkan DIKB dibubarkan dan menyatukan diri kedalam Negara Kesatuan di antaranya yaitu Alianjang dan Samirin Minhaj telah menyerukan kemerdekaan bagi rakyat daerah Mempawah, Singkawang, Bengkayang dan Sambas yang ketika itu pemerintah sipil *Nedherland Indische Civil Administration* (NICA) melaksanakan pengamanan selama pendudukan Jepang berakhir di Kalimantan Barat tahun 1945. Mereka juga menyerukan untuk mendukung organisasi yang dipimpin oleh Alianjang yaitu Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB).

Selama terjadi pemberontakan di Kalimantan Barat, pada bulan Maret 1950, 35 orang pasukan Merah Putih dan bersenjata lengkap merapat dan mendarat di pelabuhan laut Singkawang. 9 orang pasukan Merah Putih bersenjata lengkap mendarat di Sungai Duri. 30 orang pasukan Merah

Putih bersenjata lengkap juga mendarat di Mempawah. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011:5).

Pemberontakan – pemberontakan yang ada di Kalimantan Barat selama pasca pendudukan Jepang hingga tuntutan untuk membubarkan Daerah Istimewa Kalimantan Barat karena pada saat Deklarasi Dewan Borneo, Kalimantan Barat merupakan Sebuah Daerah Istimewa dalam Persemakmuran / *Commonwealth* dengan Kerajaan Belanda sehingga Demonstrasi yang dilakukan Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) adalah menuntut pembubaran DIKB yang diyakini mereka adalah para penjajah dan menuntut Negara Kesatuan. (Max Yusuf Alkadrie, hal 87:8).

3. Intervensi Intelijen di Kalimantan Barat

Setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dari hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag – Belanda, Presiden Soekarno dan Hamengkubuwono IX serta para pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, berusaha mendelegitimasi keberadaan Negara dan Daerah Bagian, termasuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Operasi intelijen di bawah Kolonel Angkatan Darat Zulkifli Lubis dan Mayor Angkatan Udara Tjilik Riwut telah menggalang tokoh Dayak J.C Oevaang Oeray yang menjadi salah satu anggota Badan Pemerintah Harian DIKB agar berpaling haluan dari mendukung Negara Serikat (Federalis) menjadi pendukung Negara Kesatuan (Unitaris). (Anshari Dimiyati dkk, 2013:17).

Atas keadaan politik yang tidak menentu, membuat Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak berjalan dengan baik, karena selain tuntutan para demonstrasi untuk membubarkan DIKB, pada tanggal 12 Januari 1950 Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX mengirim sejumlah pasukan Tentara Republik yang dipimpin oleh Letkol (Inf) Sukanda Bratamenggala dengan komandan Kapten (Inf) Johannes Pejoh ke Pontianak untuk mengamankan dan menghancurkan sisa-sisa yang dianggap hasil peninggalan Pemerintahan Belanda seperti arsip dan bangunan – bangunan Belanda di Pontianak.

Sultan Hamid II yang ketika itu berada di Den Haag – Belanda terpaksa meninggalkan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil – hasil administrasi Republik Indonesia Serikat karena Sultan Hamid II mendapatkan informasi dari anggota Dewan Kalimantan Barat bahwa Kota Pontianak di duduki oleh Tentara Republik dan menghancurkan bangunan – bangunan yang ada di Pontianak. Pendaratan tersebut sama sekali tidak di koordinasikan terlebih dahulu dengan Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Minggu ketujuh setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda tersebut, hampir seluruh wilayah Indonesia timbul gerakan menuntut perubahan bentuk Negara Federasi menjadi Negara Kesatuan. Operasi intelijen TNI di bawah koordinasi Letkol

Zulkifli Lubis telah berhasil membungkam para tokoh pendukung federasi di sejumlah otonom dan atau Negara Bagian. (Anshari dkk, 2013:71).

4. DIKB Tergabung Kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Setelah Tentara Republik menduduki seluruh daerah kekuasaan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, pada bulan April 1950 J.C Oevaang Oeray selaku anggota Dewan Pemerintah Harian (BPH) mengeluarkan berita keputusan salah satunya mendukung pembentukan dan perubahan bentuk Negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan dengan syarat bahwa ada otonomi seluas mungkin diberikan kepada Provinsi-provinsi, serta jaminan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang kini ada tidak dikurangi. (Syafaruddin, 2012:91).

Sikap politik J.C Oevaang Oeray yang tersudut akibat terjadi desakan dari para demonstrasi, pendudukan Tentara Republik oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan intervensi Intelijen Republik oleh Letkol Zulkifli Lubis memperkuat penggabungan wilayah Kalimantan Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Republik Indonesia Serikat (RIS) menyetujui integrasi Kalimantan Barat kedalam Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS No. 21/1950 tanggal 4 Agustus 1950. Akhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menjadi wadah bagi negara – negara otonom seperti

Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Tahun 1951, keluarlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 yang mencakup segala ketentuan tentang pembagian secara administratif daerah Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat kedalam 6 daerah Kabupaten administratif yakni Pontianak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan sebuah daerah Kota Administratif Pontianak. (Lontaan, 1975:261). Selanjutnya untuk menampung ini, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dijabat oleh Ida Anak Agung Gde Agung dengan surat Keputusan 24 Mei 1950 No B. Z 17/2/47 ditetapkan hak-hak dan kewajiban pemerintahan yang diserahkan tersebut untuk sementara dijalankan oleh seorang Residen Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak berdasarkan Pasal 54 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). (Donny Iswara, hal 91:7).

Kenyataan dalam sejarah pemerintahan Kalimantan Barat bahwa Kalimantan Barat dahulunya merupakan sebuah daerah federasi dari sebuah Negara Republik Indonesia Serikat yang mendapat status Daerah Istimewa karena di pandang dari sudut asal usul sejarah dan mempunyai daerah pemerintahan Swapraja yang tegak berdiri sendiri yang terbanyak. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Sultan Pontianak yaitu Sultan

Syarif Hamid II Al-Kadrie mendapat pengakuan dari negara – negara lain dan juga pemerintah Belanda di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.J Van Mook.

